

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.⁷⁰

Penelitian adalah wadah atau sarana (ilmiah) bagi para pengembang ilmu pengetahuan dan teknologi. Perihal tersebut dikarenakan penelitian memiliki tujuan agar dapat mengemukakan kebenaran dengan cara yang sistematis, metodologis dan secara konsisten. Melewati serangkaian proses tersebut timbullah analisa dan konstruksi atas data yang telah digabungkan dan kemudian diolah.

A. Metode Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁷¹

Penulisan hukum normatif juga disebut penulisan kepustakaan (*Library Research*) yang merupakan penelitian yang mana pelaksanaannya dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka atau bahan

⁷⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 6.

⁷¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 6, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 3.

dokumen siap pakai. Penelitian hukum bentuk ini dikenal sebagai *Legal Research* sering juga disebut penelitian hukum doktriner dan penelitian kepustakaan atau studi dokumen, seperti undang-undang, buku-buku yang berkaitan dengan permasalahannya.

1. Jenis Penelitian

Metode pada penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian tersebut berfokus pada norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

2. Jenis Data

Penulisan pada penelitian hukum normatif, menggunakan data sekunder yang mana diperoleh dan kemudian diolah menjadi beberapa jenis bahan hukum, yaitu :

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat, seperti peraturan perundang-undangan. Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Di mana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau

risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.⁷² Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
 - 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun;
 - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1985 Tentang Rumah Susun;
 - 4) Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 1988 Tentang Rumah Susun;
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah Negara.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer dengan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam. Adapun bahan hukum pendukung yang dimaksud sebagai berikut :
- 1) Hasil penelitian hukum;
 - 2) Buku-buku mengenai pertanahan;
 - 3) Jurnal-jurnal serta makalah-makalah yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini;
 - 4) Artikel-artikel dan lain sebagainya.
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pelengkap yang

⁷² *Ibid.*, hlm.141.

sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat pada penelitian, misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.

B. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik ataupun cara mengumpulkan serta menggabungkan data-data dari berbagai studi dokumen serta pustaka dalam pengumpulan data, dalam hal ini penulis memperoleh data berupa studi kepustakaan yang berasal dari buku-buku, jurnal hukum, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

C. Metode Analisis Data

Penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara mesistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.

Berdasarkan bahan hukum yang penulis peroleh dari studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan dan artikel hukum lainnya yang terkait, maka penulis menguraikan penelitian ini dengan sedemikian rupa untuk menjawab perumusan masalah dalam penelitian ini.

Tahap menganalisa yang penulis lakukan adalah sebagai berikut :

1. Tahap pertama, yaitu penulis melakukan pengumpulan data yang diperlukan untuk mempelajarinya;
2. Tahap kedua, setelah penulis mempelajari, maka selanjutnya melakukan penyaringan data yang telah dikumpulkan;
3. Tahap lanjutan, yaitu penulis mempelajari data-data dan menganalisa data-data yang dapat membantu menjawab rumusan masalah;
4. Tahap terakhir, yang penulis lakukan adalah membuat kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh, dipelajari dan dianalisa sehingga dapat menarik kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian ini.